

ABSTRAK

Pulau Bali semakin berkembang dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Rencana pembangunan dengan reklamasi untuk memanfaatkan lahan menuai pro dan kontra. Keluarnya Peraturan Presiden No 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi diantara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya konflik kepentingan dalam kebijakan reklamasi kawasan Teluk Benoa dan dikaitkan dengan konsep pembangunan adat Tri Hita Karana. Konflik yang berkepanjangan selama kurang lebih 4 tahun ini sudah menjadi isu nasional dan membutuhkan penyelesaian konflik. Teori resolusi konflik juga dianalisis pada penelitian ini sehingga penulis mengambil judul **“Konflik Kepentingan Dalam Kebijakan Reklamasi Kawasan Teluk Benoa Provinsi Bali (Tinjauan Terhadap Konsep Tri Hita Karana)”**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Dalam menentukan informan menggunakan teknik snowball sampling dan saat menganalisis data menggunakan pengumpulan data, analisis berdasarkan teori Fisher, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih adanya konflik kepentingan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam kebijakan reklamasi Teluk Benoa. Konflik kepentingan terjadi karena keluarnya Peraturan Presiden No 51 Tahun 2014 yang dianggap tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan, perda di Bali, dan konsep pembangunan Tri Hita Karana. Upaya penyelesaian konflik telah dilaksanakan oleh pemerintah namun dianggap kurang maksimal. Rencana pemanfaatan dan pengembangan Teluk Benoa dengan reklamasi saat ini menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Saran yang diberikan yakni melibatkan masyarakat dalam mengambil suatu kebijakan, menyelesaikan konflik dengan tidak adanya intervensi dari satu pihak, pemerintah harus tegas dalam mengeluarkan putusan terkait (AMDAL) sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, mencabut Perpres 51 tahun 2014 dan mengganti dengan kebijakan baru yang tidak menimbulkan konflik. Pembangunan yang ada di Bali sebaiknya mengikuti konsep Tri Hita Karana.

Kata Kunci: Konflik kepentingan, rencana revitalisasi dan reklamasi, resolusi konflik, dan konsep Tri Hita Karana